



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 14 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Republik Indonesia Nomor S-533/PK/2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2018, perlu menetapkan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang.../2

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara Triwulan dengan mempertimbangkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode sebelumnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 11 April 2018  
29 Rajab 1439

GUBERNUR ACEH,

  
**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 12 April 2018  
25 Rajab 1439

  
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

**DERMAWAN**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 14


LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 14 TAHUN 2018  
 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI  
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
 DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2018.-----

KETETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rencana Pembagian (Rp)
1	2	3
Provinsi 30 %		5.787.725,00
Kabupaten/Kota Penghasil 40 %		9.821.600,00
1	Aceh Besar	908.754,00
2	Pidie	555.386,00
3	Pidie Jaya	529.055,00
4	Aceh Tengah	517.162,00
5	Bireuen	275.732,00
6	Aceh Utara	375.814,00
7	Bener Meriah	1.837.389,00
8	Gayo Lues	4.483.236,00
9	Aceh Timur	339.072,00
Kabupaten/Kota Bukan Penghasil 30 %		3.683.092,00
1	Banda Aceh	263.078,00
2	Sabang	263.078,00
3	Lhokseumawe	263.078,00
4	Langsa	263.078,00
5	Aceh Tamiang	263.078,00
6	Aceh Tenggara	263.078,00
7	Aceh Jaya	263.078,00
8	Aceh Barat	263.078,00
9	Simeulue	263.078,00
10	Nagan Raya	263.078,00
11	Aceh Barat Daya	263.078,00
12	Aceh Selatan	263.078,00
13	Aceh Singkil	263.078,00
14	Subulussalam	263.078,00
Jumlah		19.292.417,00

2018

GUBERNUR ACEH,  
  
 IRWANDI YUSUF